



**P U T U S A N**  
**NOMOR 115/PDT/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**ZHULKIFLY, A.H.**, bertempat tinggal di Jl.Bukit Pesagi Gg.Nuri3 No.147 C Kel.Tj Aman, Kec.Kotabumi Selatan, Kab.Lampung Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAUZI ARIFIN,S.H., RIDO KANANDO, SH., LISEPTINA SAKINA MAULI. SH, LISDA SYAHPIRA OKTAVIA,SH, yang berdomisili pada Lembaga Bantuan Hukum MENANG JAGAD di Jalan Punai Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Lawan:

**BUDI IRAWAN Bin SOEWADI**, berkedudukan di JL CAKRA WIJAYA VIII BLOK R NO.6, RT.005.RW.012 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

**MOHAMMAD ANDI Bin SOEWADI**, berkedudukan di JLGRITYA INDAH BLOK II NO.14 RT.009, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Sukrame Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

**DEDDY SABARA, S Bin SOEWADI**, berkedudukan di JL P.ANTASARI Gg MANUNGAL NO.72 LK.II RT.001 Kelurahan Tanjung

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Para Terbanding semula para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDULLAH FADRI AULI, S.H., SUKARMIN, S.H., M.H., DWI PUTRA RIZI YANTO, S.H.I., RIZKI ADIPUTRA, S.H., MUHAMMAD ARRAFI, S.H., M.H., SYUHADA UL AULIYA, S.H., yang berkedudukan di Kantor Hukum AFA LAW FIRM yang beralamat di GRIYA INAYAH Jalan Pangeran Emir M. NOOR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024;

dan

**PRESIDEN RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL LAMPUNG, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**, yang berkedudukan di Jalan Hi. Letjen Alamsyah RPN No. 93 Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi selatan, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung dalam hal ini memberikan tugas dan kuasa kepada DIKI RIYESKI, S.H., A. NEGRA MARDENITAMI, S.H., M.H., KASIH BUDI SUSILO, S.SiT., M.H., DESLAPANA, S.H., TRI SEVYANDI NATAWIJAYA, S.H., M.H., WILLIAM KARYA PERMATA, S.H., M.H., HENDRA AGUSMARA, S.H., M.H., ADNAN HUSEIN, S.H., MENTARI SUCI PRASASTY, S.H., dan BIMO SISWOKO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk

*Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor 09/Pdt.G/2024/PN Kbu, tanggal 24 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai gugatan yang kabur;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.363.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kotabumi diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 24 Oktober 2024 , terhadap putusan tersebut , Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/Akta Pdt/2024/PN Kbu tanggal 1 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 11 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 14 November 2024;

*Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan turut Terbanding semula turut Tergugat IV pada tanggal 4 November 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan turut Terbanding semula turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi masing-masing pada tanggal 15 November 2024;

Bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 21 November 2024 dan telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 22 November 2024;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan turut Terbanding semula turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 12 November 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

*Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

- Menerima dan Mengabulkan Banding, Memori Banding Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi TGL 24 OKTOBER 2024 PERKARA NOMOR : 09/Pdt.G/2024/PN.Kbu

Dengan mengadili sendiri

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

## SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan/menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi dengan Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN/Kbu. tertanggal 24 Oktober 2024 tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan:

### DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai gugatan yang kabur;

Dalam Pokok Perkara:

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.363.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima telah di dasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 9/Pdt.G/2024/PN/Kbu. tertanggal 24 Oktober 2024 dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSİ:**

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Sela pada tanggal 11 Juli 2024 atas eksepsi Kewenangan Abslut yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan turut Terbanding semula turut Tergugat didalam Surat Jawabannya, atas putusan Sela tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Sela yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat pertama oleh karenanya tetap di pertahankan;

Menimbang bahwa selain mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut, dipersidangan baik Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, turut Terbanding

*Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula turut Tergugat telah meng ajukan eksepsi-eksepsi yang antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Gugatan tidak jelas (Obscure Libel)

Menimbang, bahwa menanggapi Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, turut Terbanding semula turut Tergugat tersebut, Pembanding semula Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menolak Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, turut Terbanding semula turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, oleh karena ternyata dari jawaban para Terbanding semula para Tergugat, turut Terbanding semula turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan bukan menyangkut mengenai ketidakwenangan Hakim, maka terhadap eksepsi/tangkisan yang dikemukakan para Terbanding semula para Tergugat dan turut Terbanding semula turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan memutus bersama dengan gugatan pokok;

Menimbang bahwa dalam perkara Perdata kebenaran formil adalah merupakan syarat yang paling diutamakan dari pada kebenaran materil baik dalam surat gugatan maupun dalam pembuktian termasuk dalam perkara a quo dimana Penggugat sekarang Pembanding dalam surat gugatannya tidak memenuhi syarat Formal oleh karena fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Posita Pembanding semula Penggugat tidak membenarkan dan tidak mendukung Petitum Pembanding semula Penggugat dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya Pembanding semula Penggugat menyatakan memiliki tanah seluas  $\pm$  50 Ha (lima puluh hektar) yang terletak di terletak di Marga Jaya II, RT/RW. 001/002, Lingkungan VI Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung., dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Way Baek Tjinto

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Way Gatel
- Sebelah Selatan berbatasan dengan R"TAAT
- Sebelah Utara berbatasan dengan R`TAAT.

Persil/Tanah setempat dikenal dengan nama Marga Jaya II, RT/RW. 001/002, Lingkungan VI Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;

- Bahwa tanah tersebut mulanya kepunyaan KH. Masyur yang menghibahkan dan mewariskan kepada anak laki-laki pertamanya yang bernama Anisuddin in casu orang tua Pembanding semula Penggugat, karena Anisuddin in casu orang tua Pembanding semula Penggugat berangkat menyiarkan agama Islam, oleh Anisuddin dibuat surat Pernyataan Ahli Waris kepada Pembanding semula Penggugat tgl 23 Februari 1963, Anisuddin in casu orang tua Pembanding semula Penggugat meninggal pada tanggal 26 Oktober 2017, artinya Surat Pernyataan Ahli waris dari Anisuddin ke Pembanding semula Penggugat pada saat Anisuddin tersebut masih hidup;
- Bahwa dari Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Februari 1963, oleh Pembanding semula Penggugat dibuat surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama Zulkifli bin Anisuddin in casu Pembanding semula Penggugat tertanggal 05 Agustus 1970;
- Bahwa di atas obyek a quo telah bersertifikat sejumlah 17 Sertifikat, dimana atas 17 Sertifikat itu diperoleh dari al. Soawedi /in casu orang tua para Terbanding semula para Tergugat, selain sertifikat atas nama Soawedi/ in casu orang tua para Terbanding semula para Tergugat, juga diatas namakan istrinya yang sudah alm yaitu Ike Handini, selain itu juga diatas namakan Andini Warqoh, Budi Irawan, M. Andi, Dedy Sabara, namun didalam surat gugatan Pembanding semula Penggugat Ike Handini dan Andini Warqoh tidak ikut digugat;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa sampai perkara a quo di ajukan ke persidangan obyek a quo masih di kuasai oleh Pembanding semula Penggugat yang seharusnya sudah mengetahui kondisi dan situasi obyek aquo tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian diatas jelas terlihat uraian posita Pembanding semula Penggugat tidak mendukung Petitum gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 58 RV angka 8 mengatakan bahwa didalam uraian gugatan dalil-dalil kongkrit hubungan hukum yang menjadi dasar alasan dari pada tuntutan yang menyebabkan syarat formal dari surat gugatan Pembanding semula Penggugat tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena nya menurut pertimbangan Majelis Hakim Tinggi atas eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat dan turut Terbanding semula turut Tergugat tentang gugatan Kabur (Obscuur Libel) patutlah untuk dikabulkan; oleh karenanya terhadap Kontra Memori Banding para Terbanding semula para Tergugat memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tinggi patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tenggang Waktu dari para Terbanding dahulu para Tergugat dan turut Terbanding semula turut Tergugat menurut pertimbangan Majelis Hakim Tinggi akan dipertimbangkan bersama putusan akhir;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang bahwa esensi gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat pemilik tanah atas sebidang tanah dengan luas  $\pm 50$ hektar (sesuai surat hibah tanah dari ALM ANISUDDIN kepada ZHULKIFLY.AH tahun 1963) yang terletak di Marga Jaya II, RT/RW. 001/002, Lingkungan VI Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Dengan batas-batas tanah sebagai tersebut sebagai berikut :Sebelah timur berbatasan dengan way Baik TjintoSebelah barat berbatasan dengan way GatelSebelah selatan berbatasan dengan R"TAATSebelah utara

*Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan R"TAAT.Persil/ Tanah setempat dikenal dengan nama Marga Jaya II, RT/RW. 001/002, Lingkungan VI Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi LampungTanah tersebut diperoleh dari orang tua kandung Penggugat yaitu Almarhum ANISUDDIN.

Dengan bukti-bukti Autentik adalah :

- a. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Februari 1963,
  - b. Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama ZULKIFLI BIN ANISUDDIN tertanggal 05 Agustus 1970.
  - c. Surat Penetapan Ahli Waris Dari Pengadilan Agama Kotabumi ;  
Adalah Sah Milik Penggugat;
2. Menyatakan Para Tergugat Telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan atas ke 17 Sertifikat Hak Milik sebagai berikut yaitu :
- 1.) Sertifikat Hak Milik Nomor: 64/KTB Desa Sindang Sari, tanggal 24-3 1987, Asal tanah : Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor : 5240/1986, tanggal 9-10-1986, Luas:19.630M<sup>2</sup>, Atas nama: BUDI IRAWAN.
  - 2.) Sertifikat Hak Milik Nomor: 65/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987,  
Asal tanah: Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor :5241/1986, tanggal 9-10-1986, Luas : 20.000 M<sup>2</sup>, Atas nama : M. ANDI.
  - 3.) Sertifikat Hak Milik Nomor: 66/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987,  
Asal tanah: Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor: 5242/ 1986 tanggal 9-10-1986, Luas : 10.000 M<sup>2</sup>, Atas nama : M. ANDI.
  - 4.) Sertifikat Hak Milik Nomor : 67/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987,  
Asal tanah: Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor: 5243/1986 tanggal 9-10-1986, Luas : 20.000 M<sup>2</sup>, Atas nama : IKE HANDINI.
  - 5.) Sertifikat Hak Milik Nomor: 68/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987,

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Asal tanah : Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor:5244/1986 tanggal 9-10-1986, Luas : 20.000 M<sup>2</sup>, Atas nama : SOEWADI.

- 6.) Sertifikat Hak Milik Nomor: 69/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987,

Asal tanah: Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor: 5245/1986 tanggal 9-10-1986, Luas : 18.710 M<sup>2</sup>, Atas nama: IKE HANDINI.

- 7.) Sertifikat Hak Milik Nomor: 70/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987,

Asal tanah: Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor: 5246/1986 tanggal 9-10-1986, Luas: 18.870 M<sup>2</sup>, Atas nama : ANDINI WARQOH.

- 8.) Sertifikat Hak Milik Nomor: 71/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987,

Asal tanah : Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor :5247/1986 tanggal 9-10-1986, Luas : 19.290M<sup>2</sup>, Atas nama : DEDY SABARA.

- 9.) Sertifikat Hak Milik Nomor: 72/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987,

Asal tanah: Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor: 5248/1986 tanggal 9-10-1986, Luas : 2320M<sup>2</sup>, Atas nama : DEDY SABARA.

- 10.) Sertifikat Hak Milik Nomor : 73/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987, Asal tanah: Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor : 5249/1986 tanggal 9-10-1986, Luas : 19.580 M<sup>2</sup>, Atas nama : DEDY SABARA.

- 11.) Sertifikat Hak Milik Nomor : 74/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987, Asal tanah : Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor : 5250/1986 tanggal 9-10-1986, Luas: 13.950 M<sup>2</sup>, Atas nama : SOEWADI.

- 12.) Sertifikat Hak Milik Nomor: 75/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987, Asal tanah: Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor : 5251/1986 tanggal 9-10-1986, Luas : 20.000M<sup>2</sup>, Atas nama : SOEWADI.

- 13.) Sertifikat Hak Milik Nomor: 76/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987, Asal tanah: Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor : 5252/1986 tanggal 9-10-1986, Luas: 20.000M<sup>2</sup>, Atas nama : SOEWADI.

*Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK*



- 14.) Sertifikat Hak Milik Nomor : 77/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987, Asal tanah : Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor : 5253/1986 tanggal 9-10-1986, Luas : 20.000M<sup>2</sup>, Atas nama: BUDI IRAWAN.
- 15.) Sertifikat Hak Milik Nomor : 78/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987, Asal tanah : Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor : 5254/1986 tanggal 9-10-1986, Luas : 20.000M<sup>2</sup>, Atas nama : BUDI IRAWAN.
- 16.) Sertifikat Hak Milik Nomor: 271/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 24-3-1987, Asal tanah : Pemberian Hak Milik, Surat Ukur Nomor : 6566/1994 tanggal 26-05-1994, Luas: 15.725M<sup>2</sup>, Atas nama : BUDI IRAWAN.
- 17.) Sertifikat Hak Milik Nomor: 126/KTB Desa Sindang Sari, Tanggal 15-4-1987, Asal tanah: Konversi Tanah Milik Adat, Surat Ukur Nomor : 61/1987 tanggal 4-2-1987, Luas : 158.600M<sup>2</sup>, Atas nama: SOEWADI.

Tidak mempunyai kekuatan hukum, mohon dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (perhatikan Petitum 2, 3 gugatan Pembanding semula Penggugat);

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan turut Terbanding semula turut Tergugat tentang eksepsi gugatan Pembanding semula Penggugat Kabur (Obscur Libel) dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena dianggap tepat dan beralasan menurut hukum. Maka menurut pertimbangan Majelis Hakim Tinggi terhadap pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai Gugatan Pembanding semula Penggugat dan selanjutnya Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet vanklijkee verklaard/NO), (perhatikan Putusan Mari Nomor: 2895/K/Pdt/1995, tanggal 30 Agustus 1996;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan sebagai gugatan kabur sehingga dinyatakan sebagai cacat formil,

*Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pokok perkara dalam gugatan rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan oleh karenanya gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklard/NO);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga biaya perkara Konvensi dan Rekonvensi dalam kedua tingkat Peradilan dibebankan pada pihak yang kalah, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat setelah Pengadilan Tinggi mempelajarinya ternyata telah memasuki Pembuktian pokok perkara, sedangkan dalam perkara a quo baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi sependapat dimana dalam perkara a quo belum mempertimbangkan tentang pembuktian pokok perkara ataupun belum mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan pokok perkara atau materi perkara akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi hanya sebatas mempertimbangkan Eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat dan turut Terbanding semula turut Tergugat sehingga alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan tingkat Pertama patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/22719 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, Nomor 09/Pdt.G/2024/PN Kbu, tanggal 24 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 yang terdiri dari **Sri Asmarani , S.H., C.N .** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Aksir, S.H., M.H.** dan **Saryana , S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Karma Herawati, S.H, M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

**H. Aksir S.H., M.H.**

**Sri Asmarani , S.H.,C.N.**

**Saryana , S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

*Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK*





**Dra Karma Herawati, S.H. M.H**

**Perincian biaya perkara :**

- M a t e r a i ..... Rp. 10.000,-
- R e d a k s i ..... Rp. 10.000,-
- P e m b e r k a s a n ..... Rp. 130.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

h)

Hal 15 dari 14 hal Putusan Nomor 115/PDT/2024/PT PTK